



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan RS Fatmawati Nomor 33A Cipete Jakarta 12420 Po. Box 3867
Telepon (021) 75916038, 7697853, 7691849
Faksimile (021) 7692112 Website www.itjen.kemenag.go.id

Nomor : B-2698/IJ/PS.00/05/2023 19 Mei 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Atensi Pengendalian Risiko Penerimaan Gratifikasi atas Bantuan Perbankan
pada Satuan Kerja di Kementerian Agama

Yth.

1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
4. Para Rektor/Ketua PTKN
5. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
6. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
7. Para Kepala UPT/Balai
8. Para Kepala MIN, MTsN, dan MAN
9. Para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)
di lingkup Kementerian Agama Republik Indonesia

Memperhatikan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor R/5561/GTF.01/10-13/10/2022 tentang Rekomendasi Tindak Lanjut Pengendalian Risiko Penerimaan Gratifikasi dan hasil Audit Tujuan Tertentu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama tentang Tindak Lanjut Pengendalian Risiko Gratifikasi terkait pemanfaatan bantuan/hibah dari perbankan pada Satker Kementerian Agama dengan ini kami sampaikan beberapa atensi sebagai berikut.

1. Bantuan dari perbankan kepada satuan kerja pada lingkup Kementerian Agama baik berbentuk uang maupun barang dikategorikan sebagai hibah dan harus dikelola sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
2. Tata kelola penerimaan hibah dari perbankan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. KPA melakukan pengajuan Register Hibah untuk hibah langsung dalam bentuk uang yang bersumber dari perbankan dalam negeri ke Kanwil DJPb mitra kerja.
 - b. Setelah mendapatkan Register Hibah dari Kanwil DJPb, satuan kerja melakukan permohonan pembukaan Rekening ke KPPN dan setelah permohonan disetujui, selanjutnya memperhatikan ketentuan berikut.
 - (1) Jasa giro/bunga dari Rekening Hibah disetor ke Kas Negara sebagai PNBPN, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah.

- (2) Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuan pembukaannya wajib ditutup dan saldonya disetor ke Kas Negara kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Hibah
- c. KPA penerima hibah melakukan Revisi DIPA terkait penggunaan hibah sebesar yang direncanakan akan digunakan sampai akhir tahun anggaran berjalan atau sebesar realisasi penerimaan hibah atau paling tinggi sebesar perjanjian hibah;
 - d. Pengesahan/pencatatann realisasi hibah dilakukan oleh satuan kerja ke KPPN mitra kerja dan jika terdapat sisa anggaran hibah maka sisa tersebut dikembalikan ke penerima hibah atau disetor ke Kas Negara.
3. Tata kelola penerimaan hibah dari perbankan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sesuai dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut.
- a. KPA melakukan pengajuan Register Hibah untuk hibah langsung dalam bentuk barang dari perbankan kepada Kanwil DJPb mitra kerja.
 - b. Satuan Kerja menerima hibah langsung dalam bentuk barang dari perbankan dan dicatatkan dalam SIMAK BMN.
 - c. Pengesahan/pencatatan realisasi hibah dilakukan oleh satuan kerja ke KPPN mitra kerja.
4. Pimpinan satuan kerja bertanggungjawab untuk melakukan pengendalian risiko penerimaan gratifikasi penerimaan bantuan/hibah dari perbankan atau sumber lainnya seperti dari Pemerintah Daerah. Pengendalian tersebut dilakukan melalui peningkatan tata kelo dengan memedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.
5. Pimpinan satuan kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal melalui Inspektorat Wilayah terkait penerimaan bantuan/hibah dari perbankan atau sumber lain baik dalam bentuk uang maupun barang.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjsamanya kami ucapkan terima kasih.

 Inspektur Jenderal,

Faisal

Tembusan
Yth. Menteri Agama Republik Indonesia